

BAB I

PENDAHULUAN

1.7 Latar Belakang Masalah

Konflik bersenjata di wilayah Tigray, Ethiopia yang pecah sejak November 2020 memunculkan krisis kemanusiaan yang cukup besar dan menjadi sorotan komunitas internasional. Di antara banyak dampaknya, salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya laporan kekerasan seksual berbasis gender. Beberapa laporan menyebut bahwa kekerasan ini diduga melibatkan berbagai aktor bersenjata, termasuk pasukan federal Ethiopia, milisi lokal, dan tentara Eritrea yang ikut terlibat dalam operasi militer di wilayah tersebut (UN ohchr, 2021).

Dampaknya bukan hanya pada perempuan dan anak perempuan sebagai korban utama, tetapi juga ikut merusak kondisi sosial dan memperumit proses pemulihan pascakonflik. Situasi ini kemudian mendorong berbagai organisasi hak asasi manusia dan organisasi internasional termasuk UN Women untuk mendorong akuntabilitas, perlindungan korban, dan perbaikan kebijakan yang sejalan dengan agenda Women, Peace, and Security (WPS) yang berangkat dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (UN Women, 2020).

Kalau dilihat dari sisi norma internasional, penting dicatat bahwa keterlibatan UN Women dalam isu ini bukan karena ada mandat operasi khusus dari Dewan Keamanan PBB yang secara spesifik “menugaskan” UN Women ke Tigray. Dasarnya lebih ke mandat normatif global melalui agenda WPS. Resolusi

1325 menekankan bahwa perempuan perlu dilibatkan dalam proses perdamaian dan harus mendapat perlindungan dalam situasi konflik. Resolusi lanjutan seperti 1820 dan 1888 kemudian mempertegas bahwa kekerasan seksual terkait konflik bukan isu “sampingan”, melainkan persoalan yang berhubungan langsung dengan perdamaian dan keamanan internasional serta membutuhkan respons yang lebih kuat dan terkoordinasi. Dengan kerangka ini, upaya UN Women dalam mendorong perlindungan, pencegahan, serta bantuan dan pemulihan bagi penyintas dapat dipahami sebagai bagian dari implementasi norma WPS, termasuk dalam konteks Ethiopia (UN Security Council, 2009).

Di level data, beberapa studi menunjukkan bahwa dampak konflik di Tigray terhadap perempuan memang serius. Survei terhadap 5.171 perempuan usia 15–49 tahun di 52 distrik Tigray menemukan bahwa 43,3% responden mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan berbasis gender yang berhubungan dengan konflik (Fisseha et al., 2023). Studi yang sama juga melaporkan angka kekerasan seksual sebesar 9,7%, dengan 7,9% responden mengalami pemerkosaan selama konflik. Dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan, mayoritas berbentuk pemerkosaan, dan sebagian besar terjadi secara beramai-ramai (Fisseha et al., 2023). Kelompok usia 15–24 tahun disebut sebagai kelompok yang cukup rentan, mencakup sekitar sepertiga dari total korban kekerasan seksual. Dampaknya juga terlihat pada aspek kesehatan, misalnya trauma fisik, infeksi menular seksual, risiko HIV, hingga kehamilan yang tidak diinginkan (Fisseha et al., 2023).

Masalahnya, situasi ini berjalan beriringan dengan akses layanan pemulihan yang terbatas. Studi tersebut mencatat bahwa 89,7% penyintas tidak menerima dukungan medis maupun psikologis setelah mengalami kekerasan. Bahkan ada perkiraan bahwa sekitar 10.000 perempuan dan anak perempuan diperkosa dalam lima bulan pertama konflik (Fisseha et al., 2023), meskipun angka ini disebut sebagai estimasi konservatif (Fisseha et al., 2023). Gambaran ini menguatkan bahwa kekerasan seksual di Tigray bukan hanya persoalan “kejadian individual”, tetapi krisis perlindungan yang berhubungan dengan lemahnya sistem dukungan korban di situasi konflik. Karena itu, agenda WPS relevan sebagai kerangka analisis untuk melihat bagaimana perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual seharusnya diperkuat, termasuk melalui peran organisasi internasional seperti UN Women.

Selain persoalan angka kekerasan, konflik Tigray juga menunjukkan keterbatasan negara dalam memastikan layanan dasar bagi korban, seperti layanan medis, konseling, dan pemulihan psikologis. Banyak korban menghadapi trauma mendalam, kehamilan tidak diinginkan, dan stigma sosial yang memperberat kondisi mereka (Tenaw et al., 2022). Beberapa dokumen program dan publikasi juga mengindikasikan bahwa akses kesehatan di wilayah terdampak menjadi tidak stabil karena kerusakan fasilitas dan keterbatasan layanan pemulihan (World Health Organization, 2021). Situasi ini memperlihatkan bahwa respons perlindungan tidak cukup hanya berhenti pada kecaman atau pengakuan masalah, tetapi perlu dibarengi dengan penguatan mekanisme layanan dan pemulihan yang lebih nyata.

Di titik ini, peran UN Women bisa dilihat sebagai upaya mendorong respons yang lebih peka gender, baik melalui advokasi kebijakan maupun dukungan program yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan penyintas. Upaya tersebut sejalan dengan agenda WPS, terutama pilar perlindungan dan pemulihan, serta dorongan agar mekanisme keadilan lebih sensitif gender (Laura Shepherd, 2008) Secara lebih luas, implementasi WPS sering dipakai sebagai indikator untuk melihat seberapa jauh negara menempatkan keamanan berbasis gender sebagai bagian dari kebijakan krisis dan pascakonflik (Cohn et al., 2004) Namun, dalam kasus Ethiopia, implementasi WPS masih menghadapi tantangan karena integrasi prinsip WPS ke kebijakan keamanan nasional belum sepenuhnya mapan, dan pelebagaan kebijakan seperti Rencana Aksi Nasional WPS dilaporkan masih menjadi proses yang berjalan (UN Women, 2022)

Agenda WPS sendiri dibangun di atas empat pilar: partisipasi, perlindungan, pencegahan, serta pemulihan dan rekonstruksi pascakonflik (Hudson, 2017) Dalam konteks Tigray, pilar perlindungan dan pencegahan terlihat sangat menonjol karena berkaitan langsung dengan upaya melindungi perempuan dari kekerasan seksual dan mencegah kekerasan itu berulang. Sejumlah penelitian juga menekankan bahwa kekerasan seksual dalam konflik tidak selalu terjadi secara acak, melainkan dapat digunakan untuk mengeror populasi, merusak kohesi sosial, dan melemahkan struktur komunitas (Gender, War, and Militarism, n.d.) Laporan-laporan awal tentang Tigray juga menggambarkan pola kekerasan yang berat, termasuk pemerkosaan berulang, penyiksaan genital, serta tindakan intimidasi berbasis gender terhadap komunitas tertentu (Nisha, 2021)

Penulis menggunakan beberapa tinjauan literatur sebagai acuan dalam menulis penelitian ini. Yang pertama adalah Jurnal berjudul “Women, Peace and Security Resolution 1325” yang ditulis oleh Carol Cohn, Helen Kinsella, dan Sheri Gibbings pada Tahun 2004 yang membahas Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 sebagai dasar agenda Women, Peace, and Security (WPS), khususnya terkait pengarusutamaan gender, peningkatan perlindungan perempuan dalam konflik bersenjata, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan pengambilan keputusan. Jurnal yang kedua adalah “Women, Peace, and Security Agenda in Aceh, Indonesia / Menelaah Agenda Perempuan, Damai dan Keamanan di Aceh” yang ditulis oleh Sentiela Ocktaviana dan Suraiya Kamaruzzaman pada Tahun 2021 yang membahas implementasi agenda Women Peace and Security di Aceh pascakonflik dengan merujuk pada Resolusi 1325 dan RAN P3AKS, serta menyoroti hambatan implementasi seperti minimnya pelibatan perempuan dan lemahnya integrasi perspektif gender dalam pemulihan pascakonflik. Kedua literatur tersebut membantu penulis dalam memahami konsep dan tantangan implementasi Resolusi 1325 Women, Peace, and Security.

Jurnal yang ketiga adalah jurnal berjudul “Rape Survivors’ Experience in Tigray: A Qualitative Study” yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh Mengistu Welday Gebremichael. Jurnal tersebut membahas pengalaman perempuan penyintas kekerasan seksual akibat konflik bersenjata di wilayah Tigray, Ethiopia, dengan menekankan bahwa pemerkosaan digunakan sebagai senjata perang yang dilakukan secara sistematis. Hasil pembahasan jurnal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual dalam konflik Tigray menimbulkan dampak fisik, psikologis,

dan sosial yang serius bagi perempuan dan anak perempuan, serta diperparah oleh rusaknya fasilitas kesehatan dan terbatasnya layanan pemulihan bagi korban. Jurnal ini membantu penulis dalam memahami bentuk kekerasan seksual dalam konflik bersenjata serta urgensi perlindungan perempuan sebagaimana ditekankan dalam

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi Agenda Women, Peace, and Security tercermin dalam advokasi UN Women terhadap kekerasan seksual di konflik Tigray, Ethiopia pada tahun 2020–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan gelar Sarjana (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Penelitian ini dilakukan dengan tujuan khusus untuk memberikan kontribusi terhadap Studi Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian keamanan berbasis gender, hak asasi manusia internasional, serta implementasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) dalam konteks konflik bersenjata penelitian secara khusus adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) tercermin dalam advokasi yang

dilakukan oleh UN Women terhadap kasus kekerasan seksual dalam konflik Tigray di Ethiopia pada periode 2020 hingga 2024.

1.4 Kerangka Pemikiran

Bagian kerangka pemikiran memuat rangkaian konsep dan proposisi yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan fenomena kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik Tigray serta bagaimana agenda Women, Peace, and Security (WPS) dapat dipakai untuk membaca respons organisasi internasional.

1.4.1 Organisasi Internasional

Dalam kajian Hubungan Internasional, organisasi internasional tidak hanya dipahami sebagai wadah kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai aktor yang dapat memengaruhi arah respons negara terhadap isu-isu internasional. Melalui pendekatan advokasi, organisasi internasional berperan dalam mendorong perhatian global, membentuk agenda, serta menekan negara dan aktor terkait agar merespons suatu masalah sesuai dengan norma dan standar internasional (Abbott & Snidal, 1998). Menjelaskan bahwa negara menggunakan organisasi internasional karena lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk mengelola persoalan lintas batas melalui koordinasi, penyusunan aturan, dan legitimasi kebijakan.

Fungsi advokasi organisasi internasional dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyuarakan isu yang sebelumnya kurang diperhatikan menjadi bagian dari agenda internasional. Dalam hal ini, organisasi internasional tidak hanya bekerja secara teknis, tetapi juga secara normatif, yaitu dengan membingkai suatu isu sebagai masalah yang penting, mendesak, dan membutuhkan respons kolektif.

(Finnemore Martha & Sikkink Kathryn, 1998) menjelaskan bahwa norma internasional dapat berkembang melalui proses promosi norma, di mana aktor internasional berusaha meyakinkan negara dan masyarakat internasional agar menerima standar perilaku tertentu. Dengan demikian, advokasi organisasi internasional dapat dipahami sebagai upaya untuk membentuk cara pandang aktor internasional terhadap suatu isu, termasuk isu kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik.

Selain itu, organisasi internasional juga memiliki otoritas moral dan teknis yang membuat advokasinya memiliki pengaruh dalam politik global. (Barnett & Finnemore, 1999) menjelaskan bahwa organisasi internasional memiliki kekuasaan karena dianggap memiliki keahlian, legitimasi, dan kemampuan untuk mengklasifikasikan masalah serta menentukan standar tindakan yang dianggap tepat. Dalam konteks ini, advokasi tidak hanya dilakukan melalui pernyataan publik, tetapi juga melalui laporan, rekomendasi kebijakan, kampanye internasional, kerja sama dengan aktor lokal, serta dorongan agar negara menyesuaikan kebijakannya dengan norma internasional.

Pendekatan advokasi juga berkaitan dengan konsep jaringan advokasi transnasional. (Finnemore Martha & Sikkink Kathryn, 1998) menjelaskan bahwa aktor internasional dapat mendorong perubahan melalui penyebaran informasi, pemingkakan isu, tekanan moral, dan mobilisasi dukungan lintas negara. Dalam isu perempuan dan konflik, strategi ini menjadi penting karena kekerasan seksual berbasis gender sering kali tidak hanya menjadi persoalan keamanan, tetapi juga persoalan hak asasi manusia, keadilan, dan perlindungan korban. (Joachim, n.d.)

juga menunjukkan bahwa isu perempuan dapat masuk ke agenda internasional melalui proses framing, yaitu ketika organisasi dan jaringan advokasi mampu menjelaskan masalah, menawarkan solusi, dan membangun alasan moral maupun politik untuk bertindak.

Dengan demikian, dalam penelitian ini konsep organisasi internasional digunakan untuk melihat bagaimana organisasi internasional menjalankan fungsi advokasi dalam konflik Tigray, Ethiopia, periode 2020–2024. Fokus utamanya bukan pada peran organisasi internasional sebagai pemberi bantuan langsung semata, melainkan pada bagaimana organisasi tersebut mendorong perhatian internasional, membingkai kekerasan seksual berbasis gender sebagai isu keamanan dan hak asasi manusia, serta menekan aktor negara maupun non-negara agar respons konflik lebih sejalan dengan norma Women, Peace, and Security. Melalui fungsi advokasi ini, organisasi internasional dapat berperan sebagai aktor yang mendorong perubahan kebijakan, memperkuat perlindungan terhadap penyintas, dan memastikan isu gender tidak diabaikan dalam respons terhadap konflik bersenjata.

1.4.2 Women, Peace and Security

Women, Peace and Security (WPS) merupakan kerangka normatif global yang dirancang untuk memastikan bahwa pengalaman, kebutuhan, dan hak-hak perempuan diperhitungkan dalam dinamika konflik dan proses perdamaian. Dalam konflik Tigray, penggunaan kekerasan seksual sebagai strategi perang menunjukkan relevansi yang sangat kuat dari Agenda WPS, terutama dalam pilar

perlindungan perempuan. True (2016) menjelaskan bahwa Agenda Women, Peace and Security (WPS) memberikan fokus khusus pada dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan, sekaligus menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian (True, 2016). Agenda ini lahir sebagai respons terhadap fakta historis bahwa perempuan seringkali menjadi korban terbesar dari konflik, namun suaranya tidak selalu terdengar dalam pengambilan keputusan.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada tahun 2000 menjadi dasar utama dari WPS. Menurut Sara dan Jacqui (2018, yang dikutip oleh Columba) Resolusi ini menegaskan empat prinsip utama, yaitu pencegahan kekerasan, partisipasi perempuan dalam perdamaian, perlindungan hak perempuan, serta bantuan dan pemulihan pascakonflik (Achilleos-Sarll, 2020). Dalam konteks ini, fungsi advokasi Organisasi Internasional menjadi penting karena berperan dalam mendorong pengakuan terhadap hak-hak perempuan, menekan aktor negara maupun non-negara untuk menghentikan pelanggaran, serta membangun perhatian internasional terhadap kebutuhan perempuan dalam situasi konflik.

1.4.2.1 Partisipasi

Salah satu gagasan kunci yang diwariskan dari Kongres Den Haag 1915 adalah tuntutan agar perempuan dan kelompok masyarakat sipil tidak dikecualikan dari proses pengambilan keputusan terkait perang dan perdamaian. Keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian dipandang sebagai elemen penting dari kontrol demokratis atas kebijakan keamanan. Minimnya representasi perempuan

dalam isu perdamaian dan keamanan internasional telah terbukti berdampak negatif terhadap kualitas dan keberlanjutan kesepakatan damai. Studi menunjukkan bahwa perjanjian perdamaian yang melibatkan perempuan, baik sebagai negosiator, saksi, maupun penandatanganan, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka menengah dan panjang (True & Tickner, n.d.).

Dalam konteks keadilan dan akuntabilitas, pendekatan yang berperspektif penyintas menekankan bahwa pengalaman dan kebutuhan penyintas perlu menjadi pusat pertimbangan dalam desain mekanisme keadilan, reparasi, dan pemulihan, bukan dikesampingkan karena pertimbangan politik. Oleh karena itu, fungsi advokasi Organisasi Internasional dalam pilar partisipasi terlihat melalui upaya mendorong keterlibatan perempuan, penyintas, dan organisasi masyarakat sipil dalam proses perdamaian, keadilan transisional, serta perumusan kebijakan pascakonflik. Advokasi ini bertujuan agar suara perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pelengkap, tetapi menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

1.4.2.2 Pencegahan

Pilar pencegahan dalam agenda WPS menekankan pentingnya langkah-langkah proaktif untuk menghindari terjadinya konflik serta mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Pencegahan dalam konteks ini tidak terbatas pada konflik bersenjata semata, tetapi juga mencakup upaya mengatasi kekerasan seksual berbasis gender yang kerap muncul sebelum, selama, dan setelah konflik (Kusuma, 2022). Selain itu, WPS juga mendorong

evaluasi kritis terhadap perdagangan senjata dan dampaknya terhadap keamanan manusia, khususnya bagi kelompok rentan (UN Security Council, 2019)

Beberapa laporan menilai bahwa respons internasional yang terlambat atau tidak memadai dapat memperbesar risiko impunitas dan memperpanjang pola pelanggaran, sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih proaktif dan terkoordinasi. Dalam pilar pencegahan, fungsi advokasi Organisasi Internasional dijalankan melalui tekanan diplomatik, kampanye publik, penyebaran laporan, serta seruan kepada komunitas internasional untuk mencegah eskalasi kekerasan. Advokasi juga dilakukan dengan mendorong negara dan aktor bersenjata agar mematuhi hukum humaniter internasional, membuka akses kemanusiaan, serta menghentikan praktik kekerasan seksual berbasis gender dalam konflik.

1.4.2.3 Perlindungan

Pilar perlindungan menempati posisi sentral dalam agenda WPS karena secara langsung berkaitan dengan keselamatan perempuan dalam situasi konflik. Pilar ini menekankan kewajiban negara dan komunitas internasional untuk melindungi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual yang terkait dengan konflik bersenjata (Baldwin, 2019). Kekerasan seksual kerap dimanfaatkan sebagai strategi perang untuk menciptakan teror, memperdalam konflik, dan merusak struktur sosial masyarakat (True & Tickner, n.d.). Sejumlah laporan menyebut bahwa kekerasan seksual dalam konflik dapat digunakan untuk mengeror populasi dan merusak struktur sosial komunitas, sehingga memperkuat urgensi pilar perlindungan dalam agenda WPS.

Dalam hal ini, fungsi advokasi Organisasi Internasional terlihat dari upaya mengecam kekerasan seksual, menuntut penghentian pelanggaran, serta mendorong akuntabilitas terhadap negara maupun aktor bersenjata yang terlibat. Advokasi juga dilakukan dengan menyerukan pembentukan mekanisme investigasi yang independen dan transparan agar pelanggaran terhadap perempuan tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Dengan demikian, advokasi menjadi sarana penting untuk menekan aktor-aktor konflik agar menghormati hak perempuan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi kelompok rentan.

1.4.2.4. Bantuan dan Pemulihan

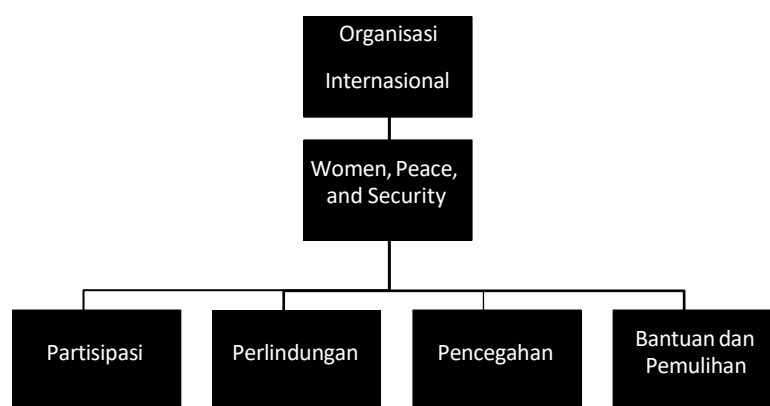
Pilar bantuan dan pemulihan dalam WPS berfokus pada pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak perempuan dalam fase pascakonflik, termasuk bantuan kemanusiaan, pemulihan kesehatan, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Pilar ini menekankan bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi juga sebagai aktor penting dalam membangun kembali masyarakat pascakonflik (Kusuma, 2022).

Dalam konteks Tigray, Organisasi Internasional menyoroti dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap kehidupan perempuan dan menekankan pentingnya pendekatan pemulihan yang menyeluruh. Organisasi Internasional menyatakan bahwa “survivors of sexual violence need sustained access to healthcare, psychosocial services, and long-term support to rebuild their lives” (Nisha, 2021). Selain itu, Organisasi Internasional juga mengkritik pembatasan

bantuan kemanusiaan yang memperburuk kondisi perempuan dan anak perempuan di wilayah konflik.

Fungsi advokasi Organisasi Internasional dalam pilar bantuan dan pemulihan terlihat melalui dorongan terhadap pembukaan akses bantuan kemanusiaan, pemenuhan layanan kesehatan bagi penyintas kekerasan seksual, penyediaan dukungan psikososial, serta pemulihan sosial dan ekonomi perempuan pascakonflik. Advokasi ini penting karena penyintas tidak hanya membutuhkan perlindungan saat konflik berlangsung, tetapi juga dukungan jangka panjang untuk memulihkan kehidupan mereka. Dengan demikian, fungsi advokasi Organisasi Internasional dalam agenda WPS berperan untuk memastikan bahwa kebutuhan perempuan dan anak perempuan tetap menjadi perhatian utama dalam proses pemulihan pascakonflik.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 Sintesa Pemikiran

Sumber: Diolah Penulis

Sintesa pemikiran di atas berperan penting untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah. Pendekatan organisasi internasional digunakan untuk melihat bagaimana organisasi internasional, dalam hal ini UN Women, memanfaatkan mandat, kapasitas, dan jejaringnya untuk memengaruhi respons negara dan aktor lain terhadap kekerasan seksual berbasis gender. Kerangka Women, Peace, and Security (WPS) memberi arah bahwa perempuan harus dilindungi dan dilibatkan dalam seluruh proses perdamaian. Empat pilar WPS, pencegahan, perlindungan, partisipasi, serta bantuan dan pemulihan menjadi landasan analisis. Integrasi pendekatan organisasi internasional dan kerangka WPS kemudian digunakan untuk menilai bagaimana advokasi UN Women berkontribusi pada implementasi pilar-pilar tersebut di Tigray, Ethiopia.

1.6 Argumen Utama

Argumen penulis adalah bahwa implementasi Agenda Women, Peace, and Security (WPS) oleh UN Women dalam konflik Tigray, Ethiopia periode 2020–2024 tercermin melalui empat pilar utama. Pada pilar partisipasi, UN Women mendorong keterlibatan perempuan dengan membawa suara dan pengalaman penyintas ke ruang advokasi dan perencanaan respons, meskipun perempuan belum terlibat langsung dalam negosiasi damai formal. Pada pilar pencegahan, UN Women bersama UNFPA memperkuat mekanisme *Protection from Sexual Exploitation and Abuse* (PSEA) melalui pelatihan kepada 34 mitra kemanusiaan di Mekelle dan 17 aktor kemanusiaan di Shire pada Juni 2021. Dalam pilar perlindungan, UN Women mendukung pendirian shelter bagi penyintas GBV di Axum, Tigray pada 10 Oktober 2024 yang dikelola oleh Women Association of

Tigray (WAT). Sementara itu, pada pilar bantuan dan pemulihan, respons PBB dan mitra di Tigray tahun 2023–2024 mencatat 1.423.459 penerima layanan GBV, 289.755 penerima dukungan psikososial, 8.808 penyintas mendapat pelatihan ekonomi produktif, serta 1.279 penerima start-up kits untuk reintegrasi dan pemberdayaan.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian merupakan aspek penting yang harus ditentukan agar penulis dapat memperoleh, mengolah, dan menganalisis data secara tepat. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena berdasarkan fakta empiris yang tersedia. Menurut Ramdhan (2021), penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan, deskripsi, serta validasi terhadap fenomena secara sistematis dan berbasis data, bukan opini. Fenomena yang dikaji dalam penelitian deskriptif harus memiliki fokus yang jelas agar tetap berada dalam lingkup ilmiah dan tidak terlalu luas (Dr. Muhammad Ramdhan, 2021).

Dalam penelitian ini tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan bagaimana UN Women melakukan advokasi, mendokumentasikan pelanggaran, serta mendorong implementasi pilar-pilar WPS di Ethiopia berdasarkan laporan, publikasi resmi, dan temuan akademik. Penelitian deskriptif kualitatif ini berusaha memaknai praktik advokasi dalam konteks konflik dengan menafsirkan data yang diperoleh secara komprehensif.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian memerlukan batasan jangkauan agar pembahasan lebih terarah dan tidak melebar. Oleh karena itu, penelitian ini dibatasi pada rentang 2020–2024. Tahun 2020 dipilih karena merupakan periode ketika intensitas konflik di Ethiopia meningkat, terutama di Tigray. Dan menjadi awal banyaknya laporan pelanggaran terhadap perempuan yang kemudian direspons oleh UN Women. Tahun 2024 dipilih sebagai batas akhir karena pada periode ini tersedia laporan terbaru dari UN Women, PBB, dan lembaga internasional lainnya mengenai dinamika konflik dan implementasi agenda WPS.

Penelitian ini hanya membahas Upaya advokasi UN Women yang berkaitan langsung dengan pemenuhan empat pilar WPS pencegahan, perlindungan, partisipasi, serta pemulihan meliputi dokumentasi pelanggaran, kampanye global, tekanan diplomatik, serta kerja sama dengan aktor lokal dalam konteks Ethiopia selama periode tersebut.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai dokumen, laporan, dan literatur tanpa melakukan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat. Menurut Adlini, Dinda, & lainnya (2022), studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, serta temuan empiris yang relevan dari sumber-sumber ilmiah yang kredibel (Nina Adlini et al., 2022). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman komprehensif

mengenai fenomena yang diteliti melalui penjabaran data yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, data diperoleh dengan menelusuri sejumlah sumber penting, seperti laporan resmi UN Women yang mendokumentasikan pelanggaran HAM terhadap perempuan di Ethiopia, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait agenda *Women, Peace, and Security* (WPS), serta jurnal akademik yang membahas konflik Ethiopia, kekerasan berbasis gender, dan isu hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan publikasi lembaga internasional, analisis kebijakan, serta riset terdahulu yang memberikan gambaran lebih luas mengenai dinamika pelanggaran terhadap perempuan selama konflik berlangsung. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan bagaimana UN Women menjalankan advokasi dan kontribusinya dalam mendukung pemenuhan empat pilar WPS di Ethiopia. Pendekatan ini memberikan landasan empiris yang kuat bagi peneliti dalam menyusun argumentasi dan menarik kesimpulan secara objektif.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk menyusun temuan secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel. Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu pendekatan yang menafsirkan fenomena dalam konteks alaminya dengan peneliti sebagai instrumen utama (Albi Anggito & Johan Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif lebih berorientasi pada pemaknaan daripada generalisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, penulis menganalisis bagaimana advokasi UN Women berperan dalam pemenuhan empat pilar WPS di Ethiopia

dengan menelaah laporan institusional, evaluasi kebijakan, jurnal ilmiah, pendapat ahli, serta berbagai sumber kredibel lainnya.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Penulis mengurutkan sistematika penulisan dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian sebagai berikut.

Bab I berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, serta metodologi penelitian yang terdiri dari tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi penjelasan mengenai konteks konflik Ethiopia dan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap perempuan yang terjadi selama konflik, serta analisis mengenai bagaimana Upaya UN Women berkaitan dengan pilar pencegahan (prevention) dan pilar perlindungan (protection) dalam kerangka Women, Peace, and Security (WPS).

Bab III berisi penjelasan mengenai upaya UN Women dalam mendorong partisipasi perempuan (participation) dalam proses perdamaian serta kontribusinya terhadap aspek pemulihan dan rehabilitasi (relief and recovery) bagi korban, sebagai bagian dari implementasi pilar-pilar WPS di Ethiopia.

Bab IV berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian serta saran yang dapat menjadi rekomendasi akademik maupun praktis untuk penguatan implementasi WPS di Ethiopia.